

Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

Haris Kusumawardana¹; Wahyu Hariadi²; Teguh Anindito³

^{1 2 3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

Carding is a part of cybercrime that appears from the development of information technology which is not only have a positive impact but also the negative impact for the users. The number of carding's cases proved that this crime is a big threat to society both nationally and internationally. This research will discuss whether carding can be categorized as a transnational organized crime and how the government's efforts in undertaking carding through penal and non-penal policy. The methodology used in this law research is a normative juridical research. The specification of the research used in this law research is descriptive analytical. The methodology used in collecting data by the writer is researching the literature or the secondary data, then analyzed it using analytical qualitative methods. Based on the result of this research can be concluded that neither the Budapest Convention on Cybercrime nor the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions did not directly mention the carding as a crime. According to the elements of carding, it can be categorized as a cybercrime which can be done transnationally.

Keyword: Carding, Cybercrime, Transnational Organized Crime

Carding merupakan salah satu bagian dari *cybercrime* yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif bagi para penggunanya. Banyaknya kasus *carding* membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakat baik nasional maupun internasional. Penelitian ini akan membahas apakah *carding* dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi *carding* baik melalui upaya penal maupun non penal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam *Budapest Convention on Cybercrime* maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung menyebutkan mengenai *carding* sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan unsur dari kejahatan *carding*, *carding* dapat dikategorikan sebagai suatu *cybercrime* yang dapat dilakukan secara transnasional.

Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang dikarunia akal budi, maka manusia juga disertai dengan pengetahuan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu tersebut menyebabkan manusia melakukan perubahan dan perkembangan dalam kehidupannya. Perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat mengantarkan masyarakat internasional pada suatu era yang disebut dengan era globalisasi.

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam

budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.¹ Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya di negara maju, namun juga di negara berkembang, sehingga teknologi informasi memiliki kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Perkembangan teknologi informasi semakin mempengaruhi gaya hidup serta membawa kesadaran bahwa kini manusia bergantung pada teknologi informasi. Setiap manusia memiliki keterkaitan satu dan lainnya, dengan adanya teknologi informasi, rentang jarak antara setiap manusia semakin tidak terasa.

Sebagai akibat dari perkembangan yang begitu cepat, teknologi informasi tidak hanya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bagi kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang *cyber* dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam *cyberspace*.²Kejahatan melalui jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. Tidak adanya batasan wilayah dalam internet menyebabkan kejahatan transnasional melalui internet sangat mungkin terjadi.

Penyimpangan teknologi informasi kian marak terjadi. Penyimpangan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi mengakibatkan munculnya berbagai macam kejahatan. Salah satu contoh kasus kejahatan dalam teknologi informasi adalah kejahatan penipuan kartu kredit (*carding* atau *credit card fraud*). Banyaknya kasus tindak pidana *carding* membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakat baik nasional maupun internasional karena akibat yang ditimbulkan sangat besar. *Carding* dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga akan memudahkan pelaku untuk tetap melakukan kejahatan tersebut tanpa mempermasalahkan kedaulatan antar negara.

Masyarakat internasional telah melakukan berbagai upaya guna meminimalisir kejahatan dunia maya yang kian marak dengan adanya *Convention on Cyber Crime 2001*. Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang khusus untuk menangani kasus kejahatan dunia maya, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut, apakah kejahatan dunia maya khususnya *carding* dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Disamping itu perlu juga dikaji mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan *carding* tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka³. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dalam penulisan hukum ini penulis bertujuan untuk memberikan pembuktian bahwa kejahatan *carding* termasuk dalam kejahatan transnasional berdasarkan pada konvensi yang berlaku, serta menemukan

¹ Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press, 2004), hlm.39.

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 26

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 20

peraturan yang dapat diterapkan sebagai upaya dalam menanggulangi kasus *carding*. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu penelitian dengan cara menguraikan dan menjelaskan data sekunder yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data dari sumber data sekunder dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, mempelajari peraturan-peraturan atau konvensi, membaca artikel majalah atau koran, mencari artikel di internet, mencari konsepsi dan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian disusun secara sistematis dan menyeluruh. Data yang telah terkumpul dan disusun tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Carding* Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

Sistem pembayaran saat ini telah mengalami banyak perkembangan, dimana perkembangan tersebut bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Sistem pembayaran yang dikenal saat ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai dilakukan dengan melibatkan berbagai alat teknologi yang telah mengalami perkembangan pesat. Instrumen pembayaran non tunai tersebut sangat dibutuhkan dalam perdagangan dimana pada era globalisasi ini perdagangan dilakukan tanpa mengenal batas negara, sehingga dengan pembayaran non tunai maka transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Perkembangan tersebut tidak hanya berdampak positif melainkan juga berdampak negatif dimana dengan perkembangan tersebut maka modus kejahatan dalam bidang perbankan pun juga ikut berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi. Salah satu kejahatan yang semakin marak mengikuti perkembangan tersebut adalah kejahatan kartu kredit atau *carding* (*credit card fraud*).

Carding merupakan bentuk kejahatan lama dengan cara baru. Terdapat dua kegiatan perbankan di Internet yang potensial menjadi target *cybercrime*. Pertama, yaitu layanan pembayaran menggunakan kartu kredit pada toko-toko *online* (*e-commerce*). Kedua, yaitu perbankan *online* (*online banking*).

Cybercrime sebagai kejahatan berteknologi tinggi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1983, pada mulanya terjadi di bidang perbankan.⁵ *Carding* merupakan salah satu kejahatan di bidang perbankan yang marak terjadi pada saat itu. Korban *cybercrime* yang dilakukan oleh pelaku dari Indonesia merupakan yang terbesar di berbagai benua mulai dari Asia, Australia, Eropa, sampai Amerika. Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat *carding* tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina.⁶ Berdasarkan kasus yang tercatat pada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, penipuan kartu kredit (*carding*) tercatat mendominasi sejak tahun 1998 hingga akhir Agustus 2004.

Tidak hanya pihak berwajib yang mengalami perkembangan dalam upaya menanggulangi kejahatan *carding*, namun para *carder* juga selalu mencoba melakukan inovasi baru dalam

⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 46

⁶ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.3

menjalankan aksinya. Inovasi yang dilakukan para *carder* erat hubungannya dengan perkembangan teknologi informasi yang terjadi dimana hal tersebut sangat mempengaruhi modus kejahatan yang dapat dilakukan. Kejahatan tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan dan kesempatan yang dimiliki oleh para pelaku guna menghindari terciptanya modus kejahatan yang dilakukan mereka oleh pihak berwajib.

Perkembangan *carding* saat ini menjadi semakin pesat disebabkan oleh banyaknya situs yang memberikan pelatihan dan pembelajaran mengenai *carding* secara *online* dan tanpa biaya. Dalam situs tersebut dijelaskan secara lengkap dan terperinci mengenai program komputer apa saja yang dibutuhkan serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan kejahatan *carding*. Bahkan di Indonesia telah terdapat beberapa forum *carding* yang biasa dijadikan sebagai tempat berdiskusi para *carder*.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya berupa kejahatan yang melintasi batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi menimbulkan dampak di negara lain. Karakteristik kejahatan transnasional juga terdapat dalam *Article 3 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, dimana dalam konvensi tersebut disebutkan secara terperinci bagaimana karakteristik suatu kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Carding merupakan sebuah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah dalam mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Data para nasabah kartu kredit yang mereka dapatkan kemudian dipergunakan untuk dibelanjakan secara tidak sah pada beberapa toko *online*. Hasil yang para pelaku dapatkan dari aksi kejahatan mereka kemudian akan mereka perjual-belikan kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tidak hanya mempergunakan data kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan secara tidak sah, namun juga banyak yang melakukannya untuk langsung mendapatkan uang tunai dari kartu kredit tersebut.

Dalam beberapa konvensi internasional, *carding* memang tidak secara langsung disebutkan sebagai suatu kejahatan, namun dalam *Convention on Cybercrime* telah diatur mengenai penipuan menggunakan komputer yang terdapat dalam *Article 8*. *carding* merupakan salah satu jenis *cybercrime* yang merupakan penipuan menggunakan komputer sebagai alatnya dan internet sebagai media pendukung dalam melakukan aksi penipuannya. *Carding* merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan tanpa hak dengan cara melakukan perubahan pada data komputer dimana dalam hal ini adalah data kartu kredit para nasabah yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberi gangguan pada sistem komputer *data base* kartu kredit tersebut, serta dilakukan dengan niat tidak jujur demi keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang bekerjasama dengannya.

Berdasarkan beberapa kasus *carding* yang pernah terjadi, kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini didasarkan pada *Article 3 Paragraph 2* dan *Article 5 Paragraph 1 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Carding

Upaya-Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *carding*, pemerintah Indonesia menerapkan dua cara yaitu melalui upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang dibentuk guna menyelesaikan kasus yang terjadi menggunakan upaya

hukum. Selain upaya penal juga terdapat upaya non penal yang dilakukan pemerintah guna meminimalisir serta menanggulangi kejahatan *carding* dimana upaya tersebut sebagian besar merupakan upaya preventif kepada masyarakat agar dapat mencegah dan terhindar dari kejahatan tersebut.

Dalam peraturan internasional telah dibentuk suatu konvensi yang membahas secara khusus mengenai *cybercrime* yang terdapat pada *Convention on Cybercrime* atau dikenal juga dengan *Budapest Convention on Cybercrime*. Konvensi tersebut tidak secara langsung menyebutkan bahwa *carding* merupakan sebuah kejahatan dunia maya, namun dalam *Article 8* konvensi tersebut disebutkan beberapa karakteristik kejahatan menggunakan komputer yang terkait dengan penipuan dimana *carding* dapat dikategorikan didalamnya. Namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi kasus *cybercrime* yang terjadi adalah dengan membentuk suatu peraturan baru yang khusus mengatur mengenai hal tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi segala pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar hal yang telah diatur dalam *Convention on Cybercrime* juga telah diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini dinilai dapat mengakomodir bentuk-bentuk *cybercrime* yang telah dikenal baik dalam hukum internasional maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun undang-undang ini juga masih belum sempurna karena masih terdapat beberapa bentuk *cybercrime* yang belum diatur di dalamnya. Dalam peraturan tersebut tidak terdapat peraturan khusus mengenai *carding*, namun Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 merupakan pasal yang memiliki unsur yang sesuai dengan kejahatan *carding*.

Dalam bidang perbankan, pemerintah memiliki sebuah lembaga khusus yaitu Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral, yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009. Dalam hal kartu kredit, sebagian besar diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Bank Indonesia pun telah mengatur mengenai penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit dalam bentuk Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Upaya non penal lain juga dilakukan oleh lembaga kepolisian dan pihak perbankan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan *carding*.

KESIMPULAN

Di Indonesia, *Cybercrime* terjadi sejak tahun 1983 dan pada mulanya terjadi dalam bidang perbankan, dimana penipuan kartu kredit (*carding*) termasuk didalamnya. *Carding* merupakan suatu bentuk penipuan dan pencurian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai alat dalam melaksanakan kejahatannya guna mendapatkan data-data kartu kredit milik

orang lain. Indonesia merupakan negara dengan tingkat *carding* tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan melintasi batas negara. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* mengatur mengenai kejahatan transnasional terorganisir dimana dalam konvensi tersebut disebutkan karakteristik kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang terdapat pada *Article 3 Paragraph 2* dan *Article 5 Paragraph 1*. Berdasarkan pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia, kegiatan *carding* yang dilakukan sesuai dengan karakteristik dari kejahatan transnasional yang terdapat dalam *Article 3 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, sehingga kejahatan *carding* dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan transnasional terorganisir.

Dalam menanggulangi kejahatan *carding*, pemerintah Indonesia menerapkan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal. Terdapat konvensi internasional mengenai *cybercrime* yaitu *Budapest Convention on Cybercrime*, namun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Pemerintah membentuk suatu peraturan khusus mengenai *cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut tidak terdapat peraturan khusus mengenai *carding*, namun Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 merupakan pasal yang memiliki unsur yang sesuai dengan kejahatan *carding*. Sebagai upaya non penal, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, selain itu juga terdapat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pihak bank dan penerbit kartu kredit juga mengeluarkan himbauan yang terdapat pada website resmi bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Budi Winarno, 2004, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada